

**LAPORAN KEGIATAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
HINGGA AGUSTUS TAHUN 2026**



Oleh:
Tim PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik hingga Agustus Tahun 2026. Ringkasan laporan ini mencakup berbagai aspek layanan yang telah dilaksanakan, termasuk jumlah permohonan informasi yang diterima, jenis informasi yang diminta, waktu respon, serta evaluasi terhadap efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan layanan.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan PPID baik melalui *online* dan *offline*. Pendekatan dalam penyusunan laporan ini berlandaskan prinsip kejelasan, objektivitas, dan keterbukaan informasi, sehingga seluruh pihak dapat memahami permasalahan yang dilaporkan serta langkah-langkah penyelesaiannya. Dengan demikian, sistem layanan PPID ini dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung tata kelola yang transparan dan responsif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan laporan kegiatan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga Agustus Tahun 2026. Laporan ini menjadi sarana evaluasi internal sekaligus media transparansi kepada publik mengenai kinerja dan capaian layanan informasi yang telah diberikan.

b. Tujuan

- 1) Menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi publik secara sistematis dan terukur;
- 2) Menilai efektivitas dan efisiensi proses pelayanan informasi kepada Masyarakat;
- 3) Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan layanan informasi publik untuk perbaikan ke depan;

- 4) Mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui rekomendasi dan tindak lanjut yang tepat; dan
- 5) Memperkuat komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

3. Ruang Lingkup

Laporan kegiatan layanan informasi publik ini mencakup berbagai aspek pelaksanaan tugas PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga Agustus Tahun 2026, dengan fokus pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pemberian akses informasi kepada publik. Adapun ruang lingkup laporan ini meliputi:

a. Jenis Informasi yang Dikelola

Informasi publik yang tersedia secara berkala, serta informasi yang dapat diakses setiap saat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Daftar Informasi Publik (DIP), laporan keuangan, kegiatan akademik, dan informasi kelembagaan.

b. Permohonan Informasi Publik

Data dan analisis terkait jumlah, jenis, serta asal permohonan informasi yang diterima oleh PPID, termasuk waktu respon dan tingkat penyelesaian permohonan.

c. Sarana dan Prasarana Layanan

Penggunaan media layanan informasi seperti website resmi, email, media sosial, dan layanan langsung di loket PPID, serta pengembangan sistem informasi untuk mendukung keterbukaan.

d. Koordinasi dan Kolaborasi

Kegiatan koordinasi antara PPID utama dan PPID pelaksana di unit kerja, serta kolaborasi dengan pihak eksternal dalam rangka peningkatan kualitas layanan.

e. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Identifikasi kendala dalam pelaksanaan layanan, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan layanan ke depan.

Ruang lingkup ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas dan capaian PPID dalam menjalankan fungsi layanan informasi

publik, sekaligus sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan peningkatan layanan di masa mendatang.

4. Kegiatan yang Dilaksanakan

Hingga Agustus Tahun 2026, PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
 - 1) Menerima dan memproses permohonan informasi dari masyarakat, mahasiswa, media, dan lembaga eksternal.
 - 2) Memberikan jawaban atas permohonan informasi sesuai dengan standar waktu pelayanan yang ditetapkan.
 - 3) Menyediakan informasi dalam bentuk digital maupun cetak sesuai kebutuhan pemohon.
- b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
 - 1) Melakukan pembaruan terhadap daftar informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
 - 2) Menyusun klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- c. Pengelolaan Media Informasi
 - 1) Mengelola dan memperbarui konten pada website resmi PPID dan media sosial UIN Sunan Kalijaga.
 - 2) Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik melalui kanal digital.
- d. Koordinasi Internal PPID
 - 1) Melakukan rapat koordinasi rutin antara PPID utama dan PPID pelaksana di fakultas/unit kerja.
 - 2) Menyusun SOP layanan informasi publik yang seragam dan terintegrasi.
- e. Peningkatan Kapasitas SDM
 - 1) Mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis terkait keterbukaan informasi publik.
 - 2) Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi dalam hal komunikasi, dokumentasi, dan pemahaman regulasi.
- f. Monitoring dan Evaluasi Layanan

- 1) Melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan informasi publik.
 - 2) Menyusun laporan bulanan dan semesteran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
- g. Sosialisasi dan Edukasi Publik
- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak atas informasi publik kepada sivitas akademika dan masyarakat umum. Menyebarluaskan informasi mengenai prosedur permohonan informasi dan peran PPID. Melakukan sosialisasi KIP terhadap mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berada di Gunung Kidul.

B. Hasil yang Dicapai

1. Tingkat Responsivitas yang Lebih Cepat

- a) Rata-rata waktu respon terhadap permohonan informasi mengalami perbaikan, dengan mayoritas permohonan diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja.
- b) Tidak terdapat aduan atau keberatan yang signifikan terkait keterlambatan layanan.

2. Pemutakhiran dan Publikasi Informasi Berkala

- a) Daftar Informasi Publik (DIP) berhasil diperbarui dan dipublikasikan melalui website resmi PPID.
- b) Informasi berkala seperti laporan keuangan, kegiatan akademik, dan agenda institusi tersedia secara terbuka dan mudah diakses.

3. Peningkatan Kualitas SDM PPID

- a) Petugas PPID mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga meningkatkan kompetensi dalam melayani permohonan informasi dan memahami regulasi keterbukaan informasi.

4. Penguatan Koordinasi Internal

- a) Terjalin koordinasi yang lebih solid antara PPID utama dan PPID pelaksana di fakultas/unit kerja, sehingga mempercepat proses penyediaan informasi lintas unit.

5. Peningkatan Kepuasan Pemohon Informasi

- a) Berdasarkan survei internal, tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan PPID mencapai skor tinggi dalam aspek keramahan, kejelasan informasi, dan kecepatan layanan.

6. Perluasan Sosialisasi dan Edukasi Publik

Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada sivitas akademika dan masyarakat umum mengenai hak atas informasi dan prosedur permohonan yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan KIP melalui mahasiswa KKN.

7. Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Komprehensif

Penyusun sistem evaluasi layanan berbasis indikator kinerja dan umpan balik dari pemohon informasi untuk perbaikan berkelanjutan.

8. Penguatan Regulasi Internal

Menyusun dan memperbarui pedoman teknis serta SOP layanan informasi publik agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemohon.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, PPID UIN Sunan Kalijaga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan menjadi contoh praktik keterbukaan informasi publik yang unggul di lingkungan perguruan tinggi.

C. Penutup

Demikian laporan kegiatan Layanan Informasi Publik PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga Agustus Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama hingga Agustus tahun 2026, PPID UIN Sunan Kalijaga telah berupaya memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Capaian yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi antar unit kerja, serta mengembangkan sistem informasi yang lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih memiliki berbagai tantangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan layanan ke depan.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja PPID UIN Sunan Kalijaga dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang.

Dibuat di Yogyakarta

Pada 18 September 2026

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Mochamad Sodik
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Lampiran:

TENTANG
LAPORAN KEGIATAN
RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEMESTER I TAHUN 2025

Bulan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		waktu rata-rata pelayanan	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
	Daring	Cetak	Hari Kerja	Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	6	0	5	6	0	0	0	0	0
Juli	2	0	5	2	0	0	0	0	0
Agustus	2	0	4	2	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Rekap data Januari sd September 2026 adalah 10 Permohonan